



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada: ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H, DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy, RAHMAT HIDAYAT, S.Sy, NURRAHMAN HAKIM, S.H. Para advokat/pengacara dan penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Ariyana S Ajisakha, S.Ag., S.H & Rekan yang beralamat di Jl Lebakwangi, Cijaringao Nomor 09 Banjaran, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 239/Adv/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 15 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 1994 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/1994, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah bernama: ANAK PARA PEMOHON , lahir tanggal 02-09-2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak tersebut yang bernama: ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama: CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat kediaman di Kp. Cikanyere RT.01 RW.08 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan rencana pernikahan mana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan mana sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon isteri);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan telah bekerja dengan penghasilan tetap rata-rata sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;
7. Bahwa orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-004/KUA.10.04.05/ PW.01/01/2021 tanggal 13-01-2021 yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PARA PEMOHON binti Dadan dengan seorang laki-laki bernama: CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 15 Januari 2021 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandungnya bernama Fachril Muhamad Firdaus akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan, dan menurut pengakuan anak saya, benar dia yang melakukannya;
- Bahwa anaknya dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan semenda antara anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja di perusahaan tekstil dengan penghasil perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dan keluarga calon suami anak Pemohon siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan kedua calon pengantin karena masih di bawa umur anak para Pemohon;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon mempelai laki-laki bernama Fachril Muhamad Firdaus, keduanya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari para Pemohon dan Fachril Muhamad Firdaus adalah anak kandung dari bapak Rachmat Firdaus;
- Bahwa benar keduanya ingin melangsungkan akad pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ANAK PARA PEMOHON masih dibawa umur ;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah, ini murni atas niat keduanya dan didukung oleh kedua orangtua;
- Bahwa penyebab keduanya ingin segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah semakin erat, dan sekarang Salma Sukma dalam keadaan hamil 3 bulan, dan takut lebih jauh terjermus dalam kemaksiatan;
- Bahwa keduanya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri dan kelak menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga jika keduanya betul-betul menikah, di samping itu keduanya akan berupaya maksimal menunaikan tugas masing-masing dengan baik;
- Bahwa status keduanya sekarang adalah perawan dan jejak;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara keduanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keduanya sudah siap dan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3204440607730020 tanggal 08 Januari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3204445304750001 tanggal 16 Januari 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Buku nikah Nommor 02/02/IV/1995 yang 03 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjaran Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 3204442112060008 tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 320444209030004 tanggal 05 Januari 2021 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah SD tahun pelajaran 2015/2016 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Dasar Negeri Malakasari di Bandung pada tanggal 25 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.1/52/VII/DS/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan Nomor 474/37/PEL, tanggal 10 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat keterangan kehamilan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Biddan Desa Hj. Linda Sari Am.Keb tanggal 12 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3204372402710004 tanggal 09 Juli 2019 atas nama ayah calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3204371209010015 tanggal 27 Februari 2020 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon Nomor 474.4/40-Des/Srg/01/2021 telah 14 Januari 2021 yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Sorang Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pemebritahuan Penolakan Perkawinan (Model N-9) Nomor 004/Kua.10.04.05/PW.01/01/2021, telah 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cangkung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13. (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam pengajuan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, dan sekarang anak Pemohon sedang hamil 3 bulan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh lagi, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung para Pemohon, berumur 17 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Fachril Muhamad Firdaus, berumur 19 dan beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Cangkung menolak permohonan pernikahan anak para Pemohon karena masih belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak para Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anaknya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON Binti DADAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 130.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	239.000,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)